

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pendiri: P.K. Ojong (1920-1980)
Jakob Oetama

RABU
14 DESEMBER 2011

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

TERBIT 32 HALAMAN + KLASIKA
NOMOR 163 TAHUN KE -47

Online: www.kompas.com

E-mail: kompas@kompas.com

Telepon: Redaksi (021) 5347710
Iklan (021) 53679909
Sirkulasi (021) 53679599

Harga langganan Rp 78.000,-
Harga eceran Rp 3.500,-

GRIYA ILMU

KEADILAN PAJAK ATAS PENGENAAN PPh UMKM

Rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mulai awal tahun depan nampaknya masih terus menuai protes masyarakat luas. Bagi sebagian besar pengusaha kecil, tarif 0,5% s.d 3% yang diusulkan masih dianggap terlalu besar.

Sedang bagi pemerintah tentu penerimaan pajak dari usaha UMKM merupakan potensi besar, mengingat kontribusi sektor ini pada Produk Domestik Bruto (PDB) sangat besar (54%), namun potensi ini belum maksimal tergali. Dari sisi kepatuhan pajak memang tingkat kepatuhan sektor ini masih relatif sangat rendah. Sesungguhnya, Undang-undang PPh sudah mengakomodir sektor UMKM ini sebagai bagian dari wajib pajak baik perorangan maupun badan yang memperoleh penghasilan sebagai objek pajak. Dengan demikian apabila Undang-undang ini ditegakkan seyogyanya tidak lagi diperlukan aturan khusus yang mengatur, karena bisa jadi ada kesenjangan pemahaman pajak atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak atau ada rasa ketidakadilan yang dirasakan wajib pajak usaha UMKM.

Masalah utama dalam menegakkan kepatuhan pajak sesungguhnya bukan terletak semata pada kepiawaian kalkulasi ahli akuntan pajak, atau ahli hukum pajak dalam menerapkan aturan, namun yang menjadi dasar dari semua fungsi tersebut yang terutama adalah bagaimana menciptakan iklim pajak (*tax climate*) yang sehat. Faktor dominan yang mempengaruhinya adalah faktor opini masyarakat terkait kepercayaan yang penuh dari wajib pajak apakah pemerintah bersikap adil dan masuk akal dalam hal pembebanan pajak kepada setiap wajib pajak. Pembayar pajak cenderung akan menghindar bayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil.

Dalam konteks PPh UMKM, asas ini menjadi sangat relevan mengingat *gap* struktur modal dan pendapatan berdasar

Undang-undang UMKM No 20 Tahun 2008 demikian lebar antara usaha mikro (omset Rp 300 juta) dan kecil (omset Rp 2,5 Milyar) dibandingkan dengan usaha menengah (omset s.d Rp 50 Milyar) dan apalagi dibandingkan usaha golongan atas (omset diatas Rp 50 Milyar s.d tidak terbatas). Dengan demikian besaran tarif pajak progresif proporsional sangat relevan dan penting diberlakukan untuk menghindari potensi diskriminasi akibat kesenjangan yang sangat lebar ini. Hal ini sesuai dengan syarat keadilan vertikal yang harus dipenuhi yaitu wajib pajak yang penghasilannya besar membayar pajak dengan tarif yang lebih besar. Sebagai informasi saat ini tarif PPh Badan untuk semua lapisan penghasilan adalah disamakan 25% (*flat*) atas semua besaran penghasilan bersih (*net income*).



Rencana pemerintah menerapkan PPh UMKM langsung tarif pajak dikalikan dengan omzet tentu bertentangan dengan mekanisme pengenaan PPh yang baku dan perlu adanya kearifan. Jalan pintas ini diduga erat kaitannya dengan karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah,

sehingga menyulitkan wajib pajak menghitung pajaknya. Hanya saja perlu diingat jangan sampai upaya penyederhanaan (*for the ease of administration*) ini dikejar dengan mengorbankan asas-asas keadilan yang harus tetap dipegang teguh. Inilah yang dirasakan para pengusaha mikro dan kecil itu dan karenanya harus disiasati dengan arif dan bijaksana.

Demikian pula *turn over* penjualan berbagai jenis usaha sangat bervariasi, sehingga apabila tetap berdasarkan omset maka harus benar-benar terukur. Disarankan penerapan nilai lain ini didahului dengan penelitian sampel lapangan dan dibuatkan *benchmark net income* terukur per pengelompokan jenis usaha dengan memperhatikan keragaman

regional wilayah akibat daya beli daerah yang berbeda-beda. Dengan demikian kebijakan benar-benar objektif dan wajib pajak diberikan *respect* yang setimpal atas kontribusi yang sangat besar dari usaha UMKM atas perekonomian nasional.

Saya, Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak, SE., MA., sebagai dosen tetap Magister Akutansi Universitas Kristen Maranatha Bandung, menganjurkan langkah penting kedua, yaitu apabila kebijakan ini ingin cepat dan efektif dilaksanakan maka terlebih dahulu harus dilakukan upaya memberikan pemahaman sosialisasi pajak secara masif dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini mengingat karakter pemahaman pajak pada usaha mikro dan kecil masih sangat rendah dan demikian pula jumlah populasi UMKM yang sangat besar dan berada dipelosok desa sampai perkotaan. Pemahaman pajak (*tax knowledge*) secara positif mempengaruhi persepsi keadilan masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.***